

Available online at : <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/kandidat>
ISSN 2715-3126 (Online)

Universitas Abulyatama
Kandidat : JURNAL Riset dan Inovasi Pendidikan



Peranan Keuchik Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan

Rina Farsia*¹, Akhyar², Usman²

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

²Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

*Email Korespondensi: rinafarsia@gmail.com¹

Diterima 27 Oktober 2019; Disetujui 03 Desember 2019; Dipublikasi 27 Desember 2019

Abstract: *Village funds are one of the government policies that are prioritized to finance development and community empowerment, the implementation of which is prioritized in management using local resources / raw materials, and strived to absorb more local workforce. This study aimed to determine the use of village funds used in accordance with the program, the results of use the village funds and community involvement in Lampoh Keude Village, Kuta Baro District, Aceh Besar District. The research approach used was descriptive qualitative. Using data collection techniques through interviews with informants who were considered to have the potential to provide information about the use of village funds in development. Lampoh Keude Village, Kuta Baro District, Aceh Besar District, also through observation and documentation of the results of the utilization of village funds. The results showed that utilization village funds in Village Development in Keude Village, Kuta Baro efektif District. This can be proven by the number of development programs that have been realized in accordance with the development plans set by the village government through Musrenbang. Community involvement in the implementation of the use of village funds in the village of Lampoh Keude is quite good, where the community has been involved in the preparation of development plans to the implementation of programs.*

Keywords: *Utilization, Village Funds, Development*

Abstrak: Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara kelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa digunakan sesuai dengan program, hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa dan keterlibatan masyarakat di Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil- hasil pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa

Lampoh Keude sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program.

Kata kunci : Pemanfaatan, Dana Desa, Pembangunan

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadayanpartisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- d. Kabupaten/Kota
- e. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Lampoh Keude, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang telah menerima Dana Desa. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa tersebut, Desa Lampoh Keude, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam

pelaporan penggunaan Dana Desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Lampoh Keude, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peranan

Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. (Okta Hendrik, 2013)

Adapun peranan Kepala Desa didalam Desa:

1. Stabilisator: Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan
2. Inovator : Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan
3. Pelopor : Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan di segala bidang pembangunan.
4. Modernisator : Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya

tujuan pembangunan.

Desa dan Kepala Desa.

Kewenangan desa menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah.
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

Menurut Undang-undang ini juga menjelaskan Pemerintahan desa terdiri dari :

1. Kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris Desa atau pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Menurut Henry Pratt Fairchild dalam Kartini Kartono (2006 : 38) pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi.

Berdasarkan beberapa defenisi kepemimpinan di atas jelaslah bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin sangatlah berat karena ia harus membawa perubahan desa yang dipimpinnya kearah yang lebih baik, sebab bila salah langkah desa yang dipimpinnya akan menjadi tidak berkembang bahkan mengalami ketertinggalan dari desa-desa lainnya. Kepala desa harus benar-

benar mengurus, mengatur, mengarahkan dan memimpin serta bertanggung jawab terhadap komitmennya sebelum dia mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin.

Konsep Operasional dan Teknik Pengukuran

Konsep Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan ini, maka selanjutnya akan dioperasionalkan konsep-konsep tersebut agar pengertian-pengertian yang digunakan agar mudah dipahami dan dimengerti berikut penjelasannya :

- a. Desa adalah suatu wilayah hukum yang ditempati oleh sejumlah orang atau masyarakat yang mempunyai kewenangan dan tugas membantu dari pemerintah Propinsi maupun pemerintah Kota atau Kabupaten.
- b. Kepala desa adalah seorang pemimpin yang mengepalai sebuah wilayah dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa yang ada di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
- c. Fungsi kepala desa adalah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Aceh Besar No 38 tahun 2002 yaitu : membina masyarakat dan perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan musyawarah perselisihan masyarakat, dan pembuat peraturan desa. Sedangkan sebagai pelaksana pembangunan sesuai dengan teori Talizuduhu Ndraha, 2005:5 yaitu sebagai perencana, mengarahkan, pengambil keputusan, mengkoordinasikan, dan pengawasan. Fungsi ini harus dijalankan oleh Kepala Desa dalam

pelaksanaan pembangunan diwilayah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

- d. Pembangunan desa adalah pembangunan kearah perubahan yang lebih baik, dimana pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan desa yang terdapat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.
- e. Fungsi kepala desa sebagai pelaksana pembangunan adalah fungsi kepala desa di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang dilihat dari :
 - 1) Mampu melaksanakan pembinaan masyarakat desa.
 - 2) Mampuan melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
 - 3) Mampu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - 4) Mampu melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
 - 5) Mampu menyusun dan merancang peraturan desa dengan persetujuan BPD.

2. Teknik Pengukuran.

Untuk memudahkan penulisan dan menganalisa permasalahan maka digunakan pengukuran fungsi kepala desa sebagai pelaksanaan pembangunan adalah tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berada diwilayahnya.

Dana Desa

Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer

melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Menteri Keuangan, 2014)

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD)

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparat pemerintah, ketua BPD, dan masyarakat desa sampel di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel untuk aparat desa diambil semuanya atau 100% dengan teknik sensus karena jumlahnya sedikit.

Sedangkan masyarakat desa diambil dengan teknik random sampling (sampel acak sederhana) yaitu pengambilan sampel yang diacak sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dengan menggunakan rumus Slovin yang tingkat kesalahannya 10%. Terpenting adalah setiap sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi.

Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis dan sumber data dapat dibagi dalam dua bagian yaitu :

- 1) Data Primer adalah data pokok atau data yang

diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang pelaksanaan pembangunan di desa Lampoh Keude.

- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini, data ini didapat atau diketahui dari kantor Camat dan kantor kepala desa Lampoh Keude.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

- 1) Wawancara (Interview).
- 2) Angket (Questioner).
- 3) Observasi.

Setelah data dan semua bahan-bahan yang mendukung yang diperoleh dan terkumpul melalui penelitian lapangan. Penulis memisahkan dan mengelompokkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran serta menganalisis mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta kemudian diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar

Pemanfaatan dana desa di Desa Lampoh Keude dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisii dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) sebagai landasan penelitian.

Dari daftar usulan pembangunan tersebut kemudian dibuat dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).

Hasil-Hasil Pemanfaatan Dana Desa di Desa Lampoh Keude

Dalam penelitian ini peniliti berfokus kepada hasil-hasil atau *output* dari pemanfaatan dana desa ini, mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelolah dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada didesa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah di Desa Lampoh Keude telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastuktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasana yang

ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat bahwa dari 5 (lima) kegiatan pembangunan fisik dalam hal ini pembangunan sarana dan prasarana yang terbagi atas beberapa dusun di Desa Lampoh Keude yang sumber dananya berasal dari dana desa. Dari empat kegiatan pembangunan yang terealisasi pembangunan Lapangan Olahraga menyerap dana paling besar yakni sebesar Rp.563.000.778,-. Kemudian perlu diketahui adalah tingkat kemanfaatan terhadap masyarakat desa sebagai pengguna *output* dari pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya daftar realisasi bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk tahun anggaran 2018. Jadi, total ada 5 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Lampoh Keude.

Pembangunan Lapangan Olahraga

Pembangunan Lapangan Olahraga ini adalah salah satu kegiatan pembangunan yang diprogramkan untuk tahun 2017 dan telah terealisasi di Desa Lampoh Keude tepatnya di Dusun Cot Raya dengan sumber dana yang berasal dari dana desa. Dengan terealisasinya pembangunan Lapangan Olahraga tersebut apakah masyarakat desa mampu memanfaatkan dengan baik sehingga tujuan dari dana desa tersebut dapat tercapai.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan Lapangan Olahraga ini sangat bermanfaat bagi

masyarakat, dengan terealisasinya pembangunan Lapangan Olahraga ini masyarakat dengan mudah dapat melakukan aktivitas hidup sehat dengan berolahraga.

a. Gedung Serbaguna

Keberadaan gedung serba guna bagi warga Desa Lampoh Keude, Kecamatan Kuta Baro dirasakan cukup penting sebagai sarana kegiatan kemasyarakatan. Hal inilah yang dijadikan acuan oleh Kepala Desa Lampoh Keude, Rusli. Pembangunan gedung serba guna menurutnya dapat dijadikan sebagai wadah untuk membangun intergrasi fisik maupun fungsi dari komponen sosial masyarakat. Sehingga dapat saling melengkapi, dan menunjang, serta menciptakan lingkungan baru yang harmonis. Dengan begitu gedung serbaguna akan memberikan banyak manfaat, seperti acara rapat-rapat, pertemuan, sebagai sarana gedung olahraga, kegiatan kesenian dan kegiatan umum lainnya. Misalnya saja, perpisahan sekolah, resepsi pernikahan dan beragam acara lainnya.

Pengadaan Meteran Air

Meteran air merupakan alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan. Kegiatan pengadaan meteran air ini sudah terealisasi untuk tahun anggaran 2018. unit meteran air yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat dalam mengakses air bersih kerumah masing-masing. Mengingat air

adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Pengadaan Alat Pemandi Jenazah

Alat pemandi jenazah adalah alat yang digunakan untuk memandikan jenazah, berbentuk persegi panjang yang dilengkapi dengan empat kaki yang memiliki roda diujung setiap kakinya berukuran sekitar satu meter. Alat ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memandikan jenazah karena masyarakat tidak perlu lagi menyiapkan atau peralatan khusus.

Pengadaan alat pemandi jenazah ini adalah salah satu kegiatan pembangunan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah desa Lampoh Keude kesemua dusun dan masjid yang ada di Desa Lampoh Keude yang sumber dananya berasal dari alokasi dana desa.

Sejauh ini program pengadaan alat pemandi jenazah sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal menangani jenazah karena dalam memandikan jenazah lebih efektif dan efisien. Walaupun dalam pelaksanaan pemberian alat pemandi jenazah tersebut ada beberapa warga yang menolak dikarenakan takut.

Pengadaan Alat-Alat Komputer

Alat-alat komputer merupakan salah satu sarana penunjang bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Bapak M. Isa SP selaku sekretaris Desa

Lampoh Keude terkait pengadaan alat-alat komputer:

Pengadaan alat-alat komputer adalah salah satu kegiatan yang kami usulkan dan terealisasi dengan baik. Alat-alat komputer ini sangat membantu kami sebagai pelayan masyarakat karena memperlancar pekerjaan dalam penyelesaian administrasi kantor. Selain itu, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat tidak menunggu terlalu lama dalam menyelesaikan urusannya terkait pelayanan administrasi (Wawancara pada tanggal 26 Juli 2018)

Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan alat-alat komputer ini sangat membantu pemerintah Desa Lampoh Keude dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa.

Namun dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah di Desa Lampoh Keude juga menghadapi beberapa masalah dan kendala, seperti yang disampaikan oleh Bapak Rusli selaku Kepala Desa Lampoh Keude

Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa

Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan

cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat Desa Lampoh Keude sudah ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya.

Dari pendapat masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang. Namun, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan mereka masing-masing dibanding ikut langsung dalam

musyawarah dan juga masyarakat cenderung mempercayakannya kepada tokoh masyarakat dan para kepala dusun untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan kebutuhan mereka.

Kendala Dalam Penggunaan Dana Desa

Sarana pendidikan masyarakat desa cenderung rendah, masyarakat didesa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA saja itupun masih sangat langka orang yang melanjutkan pendidikan nya sampai tingkat SLTA. Hal seperti ini disebabkan karna kurangnya pengetahuan masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan untuk masadepan mereka, untuk kelangsungan kesejahteraan hidup mereka selanjutnya. Lazimnya masyarakat desa jika anak nya telah lulus dari SD lebih memilih untuk dinikahkan.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pemerintah Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar juga menghadapi beberapa masalah atau kendala. Yang menjadi kendala utama adalah lambatnya pencairan dana desa itu sendiri sehingga menghambat pula pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga menimbulkan pro dan kontra di Desa Lampoh Keude, namun hal ini dapat atasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Lampoh Keude.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 dengan melihat pelaksanaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa, meliputi:

a. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Lampoh Keude dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Dari kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Kemanfaatan Dana Desa

Dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Terutama pada kegiatan pembangunan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

c. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Lampoh Keude sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dalam hal pemanfaatan dana desa dalam rangka peningkatan pembangunan di desa, antara lain ;

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa, serta ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan ketentuan.

2. Para pelaksana dana desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2012). *Pengantar Adminisirasi Pembangunan (Konsep, eori dan Implikasinya di Era Reformasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Agung, Kurniawan. (2005). *Jransformas: Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). *Fektivitas Program64 Penanggulangan Pengangguran*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2010). *Afedia keuangan*. <http://www.kemenkeu.go.id>
Diakses pada tanggal 5 Mei 2014.
- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Desa Baru (Ide, Misi dan Semangat UU Desa)*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kumiawan Saefullah (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Rudy M. (2013). *Pengelolaan Akuntabilitas Sektor Publik (Konsep Praktik, Studi Kasus, Topik Lanjutan)*. Jakarta : Buletin Informasi & Teknologi
- Kumorotomo, Wahyudi. (2013). *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Borni. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Manullang, M. (2004). *Dusar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Siagian, P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Ndraha, Talizuduhu, (2005). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Siagian, SP. (2003). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sule, Ernie, (2004). *Penguntar Manajemen*. Bandung : Prenada Media. Tjokromidjojo
- Surjadi, A. (1983). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Kotak Pos
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1996). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Agung.
- Yusran, Andi, (2007). *Desa Dalam Bingkai Pembangunan*. Pekanbaru : Suska Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pe/aksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 20/4.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Bersumber dari
APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa. Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa. Permendes Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Keuangan Lokal
Berskala Desa. Permendes Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa.